



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, diperlukan adanya tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) Universitas Andalas berupa rumah negara golongan II;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penghunian rumah negara di lingkungan Universitas Andalas oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pengaturan penghunian rumah negara golongan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024; dan
18. DIPA Petikan Badan Layanan Umum Universitas Andalas Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai.
3. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Aparatur Sipil Negara dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Penghunian Rumah Negara adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara yang tidak mengganggu tugas, pokok dan fungsinya dan dibebankan biaya sewa;
7. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
8. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan instansi.
9. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya adalah Pejabat Eselon II yang dikuasakan oleh Pejabat Eselon I dengan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyiapan, pembinaan dan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I atau pejabat yang dikuasakan dalam menetapkan Penghunian Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas Andalas Padang.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Universitas Andalas Padang.

## Pasal 3

Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat 2 terdiri atas:

1. Rumah Negara di Limau Manis, Padang;
2. Rumah Negara di Ulu Gadut, Padang;
3. Rumah Negara di Air Tawar Barat, Padang;
4. Rumah Negara di Jl. Perintis Kemerdekaan Jati, Padang dan
5. Rumah Negara di Payakumbuh.

## BAB II

### PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

## Pasal 4

- (1) Rumah Negara hanya dapat ditempati oleh Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Universitas Andalas;
- (2) Untuk dapat menghuni rumah negara, Pejabat atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Eselon I atau pejabat yang dikuasakan dalam menetapkan Penghunian Rumah Negara Golongan II.

## Pasal 5

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut :

- a. Berstatus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Andalas;
- b. Mendapatkan Surat Izin Penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang dikuasakan;
- c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;

- d. Belum memiliki rumah hak milik;
- e. Bagi dosen yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
- f. Tidak sedang menghuni rumah negara golongan II lainnya atau rumah negara golongan III atas nama suami/isteri.

## Pasal 6

Prosedur penetapan penghunian Rumah Negara Golongan II:

- a. Calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen :
  - 1. Fotokopi kartu tanda penduduk;
  - 2. Fotokopi kartu keluarga;
  - 3. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni diketahui atasan langsungnya; dan
  - 4. Pas foto calon penghuni ukuran 3 x 4 cm.
- b. Calon penghuni Rumah Negara selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir;
- c. Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melakukan penilaian dengan memperhatikan :
  - 1. Masa kerja;
  - 2. Pangkat dan golongan;
  - 3. Jabatan/eselon;
  - 4. Mutasi;
  - 5. Pendidikan;
  - 6. Sasaran kinerja pegawai;
  - 7. Umur;
  - 8. Jumlah anggota keluarga;
  - 9. Status tempat tinggal/kepemilikan tempat tinggal; dan
  - 10. Kedudukan Aparatur Sipil Negara.
- d. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- e. Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Rektor Universitas Andalas, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal 7

- (1) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkewajiban :
  - a. Menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin penghunian diterima;
  - b. Membayar sewa dengan besaran sewa yang telah ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemotongan langsung dari gaji oleh bendahara atau pejabat yang ditunjuk atau melalui pembayaran langsung ke rekening penampung sewa;
  - c. Memelihara BMN;
  - d. Memanfaatkan BMN sesuai dengan fungsinya;
  - e. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
  - f. Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
  - g. Menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian/pemakaian;
  - h. Melakukan persiapan untuk memiliki rumah pribadi;
  - i. Mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian; dan
  - j. Mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai ASN Universitas Andalas tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilarang :
  - a. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara yang ditempati;
  - b. Menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara kepada pihak lain;
  - c. Menyerahkan penghunian Rumah Negara kepada pihak lain yang tidak mendapatkan izin;
  - d. Menggunakan Rumah Negara sebagai gudang/bengkel yang dapat mengganggu ketenangan penghuni lainnya;
  - e. Menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan;
  - f. Menambah bangunan di atas lahan Rumah Negara Golongan II; dan

- g. Menuntut ganti rugi atau pengembalian biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan selama menempati Rumah Negara Golongan II.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah Negara:
  - a. Pensiun;
  - b. Diberhentikan atau berakhir dari jabatannya;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Dipindahkan/mutasi ke instansi lain di luar Universitas Andalas;
  - e. Berhenti atas kemauan sendiri;
  - f. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - g. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; atau
  - h. Menerima sanksi pencabutan hak penghunian.
  - i. Menyerahkan hak penghunian kepada Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk Universitas Andalas;
- (3) Bagian BMN Universitas Andalas berkewajiban melakukan pemutakhiran data penghuni Rumah Negara.
- (4) Berakhirnya hak penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan pencabutan izin penghunian oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut.
- (2) Perpanjangan atau pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan hasil evaluasi oleh Pejabat yang berwenang.

### BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya.

- (2) Pejabat Eselon I atau pejabat yang diberi wewenang memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada penghuni yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana Pasal 7 berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sehingga cukup bukti adanya pelanggaran penghunian rumah negara.

#### Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) secara berkala, sosialisasi BMN, supervisi dan bimbingan teknis.

#### Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran dan/atau peringatan tertulis oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang; atau
  - b. Pencabutan surat izin penghunian.
- (2) Dalam hal penghuni dikenakan sanksi berupa pencabutan surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghuni harus mengosongkan Rumah Negara Golongan II paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dikenai sanksi.
- (3) Jika pengosongan tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan instansi berwenang.
- (4) Pedoman mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Surat izin penghunian yang telah diberikan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya surat izin penghunian baru sesuai dengan Peraturan Rektor ini; dan



- b. Penghuni yang berstatus mutasi atau pensiun dan masih menempati Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas Andalas, wajib mengosongkan rumah negara dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Andalas tahun 2019 tentang Penghunian Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas Andalas Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar diketahui oleh setiap pihak, maka Peraturan Rektor ini harus ditempatkan dalam repositori Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YULIANDRI

NIP 196207181988111001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
<http://www.unand.ac.id> e-mail: rektorat@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : /XIV/R/KPT/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Negara Golongan II yang terletak di Komplek ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Provinsi Sumatera Barat diizinkan untuk ditempati oleh Sdr. ....
  - b. bahwa berkenaan dengan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur penghunian dan menetapkan sewa Rumah Negara tersebut.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; dan
  7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Universitas Andalas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di .....
- Untuk ditempati oleh : .....
- Jabatan : .....
- Terhitung mulai : ..... s.d .....
- Uang sewa per bulan : Rp.
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ..... dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Rekening Penampung Sewa sebagai berikut:
- Nama Rekening : RPL 010 UNAND BLU SEWA  
Nomor Rekening : 111-00105214-05  
Nama Bank : Bank Mandiri Kantor Kas Unand
- Serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Bagian Barang Milik Negara.
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal .....

a.n. REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya,

(.....)  
NIP.....

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan).
2. Bendaharawan Penerimaan Universitas Andalas.
3. Bendaharawan Gaji Fakultas yang bersangkutan.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : /XIV/R/KPT/2021  
TANGGAL :  
TENTANG : PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

**KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Universitas Andalas.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena: pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, atau melanggar larangan penghunian rumah negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/ atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/ kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, maka rumah dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah **paling lama 5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat izin penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya

Materai 6000

(.....)

(.....)  
NIP